



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi S.T. Alias Rudi Bin Pairin;
2. Tempat lahir : Kandangan(Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelajar Dusun 1 Tanjung Medan, Kecamatan

Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi

Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI, S.T. Als RUDI Bin PAIRIN** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI, S.T. Als RUDI Bin PAIRIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. 1 (satu) Exp surat keterangan ganti kerugian (SKGR) yang diregister oleh penghulu Tanjung medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir dengan Nomor :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/SKGR-TM/2017 Tanggal 04 September 2017, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) (disita dari tersangka) terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa, **RUDI, S.T. Als RUDI Bin PAIRIN** pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Simpang Jengkol RT. 001 RW 001 Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memiliki utang kepada saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak sanggup melunasi utang tersebut. Oleh karena itu sekira pada bulan Ramadhan tahun 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi RAMLAN yang beralamat di Jl. Simpang Jengkol RT. 001 RW 001 Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau dengan maksud untuk menjual lahan yang berlokasi di Jalan/Gang RT. 02 RW. 03 Dusun 1 Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir yang berukuran 10.000 m² (1 Ha), namun terdakwa menjual lahan tersebut tanpa seizin dari pemilik sah lahan tersebut yaitu saksi IRAWATI Als IRA binti KAMARZAMAN yang merupakan istri terdakwa sendiri, dan terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN bahwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tersebut dijual tanpa seizin saksi IRAWATI Als IRA binti KAMARZAMAN, sehingga saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN mengira bahwa tindakan terdakwa sudah mewakili istrinya yaitu saksi IRAWATI Als IRA binti KAMARZAMAN.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN, saksi SITI MUSRIFA ALS MUS, dan saksi SAMINO ALS NO Bin RAMLAN mengecek lahan yang akan dijual oleh terdakwa yang berlokasi di Jalan/Gang RT. 02 RW. 03 Dusun 1 Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, setelah melihat lahan tersebut saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN sepakat untuk membeli lahan yang ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta). Kemudian sebagai tanda jadi terdakwa meminta uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN dengan alasan untuk pengurusan surat lahan tersebut ke Kantor Penghulu Tanjung Medan.

Selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian sejak saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN yang beralamat di Jl. Simpang Jengkol RT. 001 RW 001 Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau dengan maksud untuk menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan nomor registrasi Kecamatan Tanjung Medan : 231/SKGR-KTM/2017 dan nomor registrasi Kepenghuluan Tanjung Medan : 76/SKGR-TM/2017 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Sdr. H.MURSAL,S.H. selaku Camat Tanjung Medan dan saksi SUHENDRI selaku Penghulu Tanjung Medan, yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2017. Selanjutnya saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN menyerahkan uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) guna pelunasan pembayaran atas jual beli lahan seluas 10.000 m² (1 Ha) yang dijual oleh terdakwa, sehingga dengan begitu total uang yang sudah saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN serahkan kepada terdakwa berjumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Maka dari itu dibuatlah kwintansi sebagai tanda bukti bahwa telah terjadi transaksi jual-beli antara terdakwa dan saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN dengan lahan yang berukuran 10.000 m² (1 Ha) yang berlokasi di Jalan/Gang RT. 02 RW. 03 Dusun 1 Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir sebagai objek nya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN menderita kerugian materiil lebih kurang Rp.57.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, **RUDI, S.T. Als RUDI Bin PAIRIN** pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Simpang Jengkol RT. 001 RW 001 Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah memiliki utang kepada saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa tidak sanggup melunasi utang tersebut. Oleh karena itu sekira pada bulan Ramadhan tahun 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi RAMLAN yang beralamat di Jl. Simpang Jengkol RT. 001 RW 001 Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau dengan maksud untuk menjual lahan yang berlokasi di Jalan/Gang RT. 02 RW. 03 Dusun 1 Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir yang berukuran 10.000 m² (1 Ha), namun terdakwa menjual lahan tersebut tanpa seizin dari pemilik sah lahan tersebut yaitu saksi IRAWATI Als IRA binti KAMARZAMAN yang merupakan istri terdakwa sendiri, dan terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN bahwa lahan tersebut dijual tanpa seizin saksi IRAWATI Als IRA binti KAMARZAMAN, sehingga saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN mengira bahwa tindakan terdakwa sudah mewakili istrinya yaitu saksi IRAWATI Als IRA binti KAMARZAMAN.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN, saksi SITI MUSRIFA ALS MUS, dan saksi SAMINO ALS NO Bin RAMLAN mengecek lahan yang akan dijual oleh terdakwa yang berlokasi di Jalan/Gang RT. 02 RW. 03 Dusun 1 Kepenghuluan Tanjung Medan Kec.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, setelah melihat lahan tersebut saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN sepakat untuk membeli lahan yang ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta). Kemudian sebagai tanda jadi terdakwa meminta uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN dengan alasan untuk pengurusan surat lahan tersebut ke Kantor Penghulu Tanjung Medan.

Selanjutnya 3 (tiga) minggu kemudian sejak saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 terdakwa mendatangi rumah saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN yang beralamat di Jl. Simpang Jengkol RT. 001 RW 001 Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau dengan maksud untuk menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan nomor registrasi Kecamatan Tanjung Medan : 231/SKGR-KTM/2017 dan nomor registrasi Kepenghuluan Tanjung Medan : 76/SKGR-TM/2017 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Sdr. H.MURSAL,S.H. selaku Camat Tanjung Medan dan saksi SUHENDRI selaku Penghulu Tanjung Medan, yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2017. Selanjutnya saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN menyerahkan uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) guna pelunasan pembayaran atas jual beli lahan seluas 10.000 m² (1 Ha) yang dijual oleh terdakwa, sehingga dengan begitu total uang yang sudah saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN serahkan kepada terdakwa berjumlah Rp.57.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Maka dari itu dibuatlah kwintansi sebagai tanda bukti bahwa telah terjadi transaksi jual-beli antara terdakwa dan saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN dengan lahan yang berukuran 10.000 m² (1 Ha) yang berlokasi di Jalan/Gang RT. 02 RW. 03 Dusun 1 Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir sebagai objek nya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RAMLAN EDY SISWO ALS RAMLAN menderita kerugian materiil lebih kurang Rp.57.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ramlan Edy Siswo Alias Ramlan Bin Arman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan lahan yang hendak dijualnya kepada Saksi adalah milik istri Terdakwa yaitu Irawati, lahan tersebut terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan, lahan tersebut berukuran 100×100 M2 (1 Ha);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menawarkan lahan tersebut kepada Saksi dan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Simpang Jengkol Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud, pada bulan Ramadhan tahun 2017. Saat itu Terdakwa datang menawarkan lahan seluas 1 (satu) Ha dan beberapa hari setelah pertemuan tersebut istri dan anak Saksi bersama Terdakwa pergi melakukan pengecekan lahan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat lahan tersebut, Saksi setuju dan terjadilah kesepakatan harga antara Saksi dengan Terdakwa sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa meminta tanda jadi kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan surat tanah tersebut ke Kantor Penghulu Tanjung Medan;
- Bahwa karena Saksi bersedia membayar lahan tersebut apabila sudah ada SKGR dari Penghulu Tanjung Medan sedangkan dengan Irawati Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi terkait jual beli lahan tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah Saksi memberi uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membawa surat keterangan ganti rugi (SKGR) dari Kepenghuluan Tanjung Medan. Setelah Saksi mengecek surat tersebut bahwa dalam surat tersebut ditanda tangani oleh Penghulu, di register dan diketahui oleh Camat Tanjung Medan;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran atas jual beli lahan seluas 1 (satu) Ha tersebut dan dibuatkan kwitansi jual beli lahan berikut penyerahan SKGR kepada Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan transaksi pembayaran tersebut adalah istri anak Saksi;
- Bahwa setelah jual beli tersebut berhasil, Saksi mengelola lahan tersebut selama 8 (delapan) bulan dan Saksi mengelolanya dengan serta berikan pupuk. Namun sekarang Saksi tidak menguasai lahan tersebut lagi karena Saksi tidak dibenarkan untuk mengerjakan lahan tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Irawati dengan alasan lahan milik orang tuanya dan SKGR yang dibuat Terdakwa adalah palsu;

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa sebelum transaksi jual beli lahan tersebut apakah lahan tersebut sedang bermasalah atau tidak dan Terdakwa mengatakan lahan tersebut tidak bermasalah dan baik-baik saja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Siti Musrifah Alias Mus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi yaitu saksi Ramlan dan anak kandung Saksi yang bernama Samino pergi mengecek dan melakukan pengukuran lahan di kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kaupaten Rokan Hilir yang akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah berunding dengan pihak keluarga akhirnya kami menyetujui untuk membeli lahan tersebut yang berukuran 1 (satu) Ha dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta biaya untuk pengurusan surat lahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah selesai surat lahan tersebut, Terdakwa datang lagi untuk meminta kami membayar uang sisa nya seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan saksi Ramlan pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dihadapan Saksi dan Terdakwa juga membuat kwitansi pembayarannya;

- Bahwa sekira 8 (delapan) bulan kemudian, menantu Saksi yaitu Jumiati menerima pesan SMS dari Irawati yang berisikan "maaf pak, mamak saya sudah tau tanah itu udah di jual Rudi, jadi jangan bapak kerjai lagi tanah itu. Mendengar itu mamak saya pingsan, saya tidak mau kehilangan mamak saya jadi bapak tuntutan saja si Rudi dan surat itu palsu sudah saya periksa";

- Bahwa setelah mendengar hal itu Saksi dan saksi Ramlan menghubungi Terdakwa, namun handphonenya tidak aktif dan kami juga mencoba mendatangi ke rumahnya namun Terdakwa tidak ada di rumahnya;

- Bahwa sudah 8 (delapan) bulan Saksi dan saksi Ramlan menguasai lahan sawit tersebut dengan merawatnya dengan cara dibersihkan, disemprot dengan racun serta sudah dipupuk;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Samino Alias No Bin Ramlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari saksi Ramlan dan saksi Siti Musrifa;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah menjual lahan seluas 1 (satu) Ha yang terletak di RT 2 RW 03 Dusun I Tanjung Medan Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa harga lahan tersebut dibeli oleh saksi Ramlan dengan harga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan pada saat proses transaksinya Saksi tidak ada menyaksikan;
- Bahwa setelah proses pembayaran selesai, saksi Ramlan langsung melakukan perawatan namun setelah berjalan beberapa bulan, Irawati melakukan pelarangan terhadap saksi Ramla untuk melakukan pengerjaan dan Saksi tidak tahu apa alasan Irawati melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Irawati mengetahui tentang jual beli lahan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Muhammad Nasir Alias Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT 02 di Kepenghuluan Tanjung Medan;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Ramlan sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun karena Saksi merupakan tetangga saksi Ramlan dan Saksi tidak memiliki hubungan dengan saksi Ramlan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan jual beli lahan seluas 1 (satu) Ha yang terletak di RT 02 RW 03 Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir kepada saksi Ramlan pada tanggal 17 September 2017 pada saat diterbitkannya surat keterangan ganti rugi atas jual beli lahan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor Kepala Desa untuk mengurus SKGR atas jual beli lahan yang akan dijual kepada saksi Ramlan, selanjutnya Kepala Dusun menyuruh Saksi untuk menandatangani SKGR dengan nomor: 76/SKGR-TM/2017;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 saksi Ramlan memanggil Saksi dan aparat Desa ke rumahnya dan mengatakan bahwa "aku kena tipu sama si rudi" dan Saksi bertanya "kenapa kena tipu?" saksi Ramlan menjawab "lahan itu ditarik lagi sama si Ira";
- Bahwa selanjutnya disitulah Saksi baru tahu bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ramlan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai ketua RT di daerah tersebut, Terdakwa tidak memiliki lahan di Dusun Tanjung Medan karena

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepengetahuan Saksi yang memiliki lahan diwilayah tersebut adalah mertua Terdakwa yang telah diberikan kepada istrinya yaitu Irawati;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani SKGR tersebut, surat tersebut sudah ditanda tangani oleh pihak pertama yaitu Irawati dan pihak sempadannya. Selanjutnya Saksi yang tandatangan dan yang belum tandatangan pada saat itu Ketua RW, Kepala Dusun Tanjung Medan dan Penghulu Tanjung Medan;
 - Bahwa pada saat melakukan pengurukan lahan, Saksi tidak ikut karena Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi untuk melakukan pengecekan dan yang ikut hanya saksi Antan selaku juru ukur lahan yang bekerja di Kantor Desa Tanjung Medan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga lahan tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang menetapkan harga jual beli lahan tersebut;
 - Bahwa saat itu kondisi lahan kurang lebih seluas 1 (satu) Ha tersebut baru ditanami pohon kelapa sawit sekitar 1 (satu) tahun oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
5. Suhendri Alias Ucock Onden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap jual beli lahan seluas kurang lebih 1 (satu) Ha yang terletak di Dusun I RT 02 RW 03 Kepenghuluan Tanjung Medan Kacamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor Kepala Desa untuk mengurus SKGR atas jual beli lahan yang akan dijualnya kepada saksi Ramlan, selanjutnya setelah semua persyaratan diperiksa oleh staf Saksi dan ditelaah ditandatangani oleh Sepadan serta Saksi-Saksi dan Para Sekretaris Desa sudah menandatangani surat tersebut. Kemudian Saksi selaku Penghulu / Kepala Desa menandatangani surat tersebut pada tanggal 4 September 2017. Selanjutnya Saksi mengetahui terjadinya penipuan jual beli lahan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ramlan;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Medan kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yang Saksi tahu Terdakwa tidak memiliki lahan di Dusun tersebut dan sepengetahuan Saksi yang memiliki lahan di daerah tersebut adalah mertua Terdakwa yang telah diberikan kepada istrinya yaitu Irawati;
 - Bahwa pada saat melakukan pengecekan lahan, Saksi tidak ikut karena dalam struktur pemerintahan di Kantor Kepala Desa yang bertugas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



melakukan pengecekan dan pengukuran lahan adalah staf ukur tanah saksi Antan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi lahan yang akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ramlan, namun Saksi hanya mengetahui luas lahannya kurang lebih 1 (satu) Ha;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Safrizal Alias Antan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai juru ukur tanah di Kantor Penghulu Tanjung Medan;

- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi akan menjual lahan kepada saksi Ramlan karena istrinya sedang membutuhkan uang sehingga akan menjual lahan tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan pengecekan lahan seluas 100 m x 100 m;

- Bahwa selanjutnya Saksi selaku Kasi Pemerintahan membuat blangko SKGR dan untuk tandatangan Ketua RT 02, Ketua RW 03 dan Sempada langsung Terdakwa yang meminta tandatangannya. Setelah selesai baru Saksi ajukan kepada Kepala Dusun I Tanjung Medan;

- Bahwa kemudian Saksi tandatangani, barulah Saksi bawa SKGR tersebut untuk ditandatangani oleh Penghulu Tanjung Medan. Selanjutnya Saksi mengetahui terjadinya penipuan ini setelah Saksi mendapat surat panggilan untuk dimintai keterangan di kantor Kepolisian Resort Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi pun melakukan koordinasi dengan staf Kantor Kecamatan bahwa arsip surat lahan tersebut tidak ada register di Kantor Kecamatan Tanjung Medan dan surat asal unuk pembuatan SKGR tidak ada arsip juga di Kantor Kecamatan Tanjung Medan;

- Bahwa saksi Ramlan membeli lahan tersebut seharga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. Irawati Alias Ira Binti Kamarzaman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ramlan dan saksi Siti Musrifa pernah datang ke rumah Saksi dengan membawa SKGR atas nama Ramlan Edi Siswanto dan mengatakan telah membeli lahan seluas 1 (satu) Ha dari Terdakwa, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak pernah menjual lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik orang tua Saksi;

- Bahwa saksi Ramlan membeli lahan yang terletak di Jalan Lintas Tanjung Medan-Daludalu RT 02 RW 03 Dusun I Tanjung Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dari Terdakwa sekitar bulan Agustus 2017 dengan luas sekitar 1 (satu) Ha;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ramlan mengalami kerugian sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada tanggal 17 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah saksi Ramlan di jalan Simpang Jengkol RT 001 Kelurahan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penipuan tersebut berawal dari Terdakwa meminjam uang kepada saksi Ramlan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak berapa lama kemudian Terdakwa tidak sanggup membayar utang tersebut, sehingga Terdakwa menjual lahan milik istri Terdakwa yaitu saksi Irawati kepada saksi Ramlan dan saksi Ramlan menambah uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli lahan tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian, saksi Ramlan dan keluarganya datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Irawati memberitahukan bahwa lahan tersebut sudah Terdakwa jual kepada saksi Ramlan;
- Bahwa saat itu juga saksi Irawati marah kepada Terdakwa karena lahan tersebut atas nama saksi Irawati, sehingga saksi Irawati meminta lahan itu dikembalikan kepadanya. Namun saat itu Terdakwa sudah menerima uang atas jual beli lahan tersebut sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat akan membuat SKGR tersebut, Terdakwa tidak ada meminta persetujuan kepada saksi Irawati dan untuk tanda tangan saksi Irawati dalam SKGR tersebut Terdakwa memalsukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Exp Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diregister oleh Penghulu Tanjung medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor: 76/SKGR-TM/2017 Tanggal 04 September 2017;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan senilai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada tanggal 17 September 2017, di rumah saksi Ramlan di jalan Simpang Jengkol RT 001 Kelurahan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan lahan yang terletak di Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan dengan luas kurang lebih 1 (satu) Ha milik saksi Irawati kepada saksi Ramlan tanpa sepengetahuan saksi Irawati, kemudian setelah dicek dan tawar menawar akhirnya saksi Ramlan membeli lahan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tanda jadi kepada saksi Ramlan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan surat tanah tersebut ke Kantor Penghulu Tanjung Medan;
- Bahwa karena saksi Ramlan bersedia membayar lahan tersebut apabila sudah ada surat keterangan ganti rugi (SKGR) dari Penghulu Tanjung Medan, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Ramlan dan membawa SKGR dari Kepenghuluan Tanjung Medan. Setelah saksi Ramlan mengecek surat tersebut bahwa dalam surat tersebut ditanda tangani oleh Penghulu, di register dan diketahui oleh Camat Tanjung Medan;
- Bahwa kemudian saksi Ramlan menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran atas jual beli lahan seluas 1 (satu) Ha tersebut dan dibuatkan kwitansi jual beli lahan berikut penyerahan SKGR kepada saksi Ramlan dan transaksi tersebut disaksikan oleh saksi Siti Musrifah;
- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan kemudian saksi Irawati melarang saksi Ramlan untuk mengerjakan lahan tersebut dengan alasan lahan itu milik orang tuanya dan SKGR yang dibuat Terdakwa adalah palsu karena saksi Irawati tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa lahan tersebut merupakan milik orang tua saksi Irawati namun sudah diwariskan oleh orang tuanya kepada saksi Irawati;
- Bahwa pada saat akan membuat SKGR tersebut, Terdakwa tidak ada meminta persetujuan kepada saksi Irawati dan untuk tanda tangan saksi Irawati dalam SKGR tersebut Terdakwa memalsukannya;
- Bahwa saksi Ramlan ada bertanya kepada Terdakwa sebelum transaksi jual beli lahan tersebut apakah lahan tersebut sedang bermasalah atau tidak dan Terdakwa mengatakan lahan tersebut tidak bermasalah dan dalam keadaan baik-baik saja;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Rudi, S.T. Alias Rudi Bin Pairin** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” (toe eigenen) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “milik orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada tanggal 17 September 2017, di rumah saksi Ramlan di jalan Simpang Jengkol RT 001 Kelurahan Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah menawarkan lahan seluas 1 (satu) Hektar kepada saksi Ramlan dan lahan tersebut merupakan lahan milik saksi Irawati yang telah diwariskan oleh orang tuanya. Selanjutnya lahan tersebut disepakati dengan harga Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Ramlan sudah memberi Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai panjar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menawarkan lahan tersebut ia menyatakan lahan tersebut dalam keadaan aman, namun sekitar 8 (delapan) bulan setelah jual beli selesai, saksi Irawati melarang saksi Ramlan melakukan pengerjaan terhadap lahan tersebut dan meminta lahannya dikembalikan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



karena saksi Irawati merasa tidak pernah menjual dan menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, dinilai telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain karena sebagai pihak yang tidak berhak atas lahan tersebut, Terdakwa telah menjualnya tanpa sepengetahuan saksi Irawati sebagai pemilik lahan;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa lahan seluas 1 (satu) Hektar milik saksi Irawati berada dalam penguasaan Terdakwa tidak melalui kegiatan yang bertentangan dengan hukum karena Terdakwa merupakan suami sah dari saksi Irawati namun Terdakwa menjual lahan tersebut tanpa izin dari saksi Irawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Exp Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diregister oleh Penghulu Tanjung medan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor: 76/SKGR-TM/2017 Tanggal 04 September 2017 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan senilai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ramlan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudi S.T. Alias Rudi Bin Pairin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi S.T. Alias Rudi Bin Pairin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exp Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diregister oleh Penghulu Tanjung medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor: 76/SKGR-TM/2017 Tanggal 04 September 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan senilai Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);**Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Rudi S.T. Alias Rudi Bin Pairin**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)